

## **PERAN KUA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

**Laura Abbas Jackson<sup>1</sup>, Diding Rahmat<sup>2</sup>**

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : [laura.abbasjackson@gmail.com](mailto:laura.abbasjackson@gmail.com)<sup>1</sup>, [didingrahmat@unsurya.ac.id](mailto:didingrahmat@unsurya.ac.id)<sup>2</sup>

**Citation:** Laura Abbas Jackson., Diding Rahmat. Peran Kua Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 2.2.2025. 203-219

**Submitted:**01-10-2025 **Revised:**01-11-2025 **Accepted:**01-12-2025

### **Abstrak**

Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan serius yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan psikologis anak. Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No. 16 Tahun 2019 telah merevisi batas usia minimum perkawinan untuk perempuan menjadi 19 Tahun, sebagai upaya strategis dalam melindungi hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KUA dalam mencegah praktik pernikahan dini sesuai amanat Undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara terhadap petugas KUA dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA memiliki peran penting dalam proses edukasi hukum, verifikasi administrasi usia calon mempelai, dan pemberian rekomendasi dispensasi kawin. Namun demikian, masih ditemukan hambatan struktural seperti lemahnya koordinasi antar lembaga serta keterbatasan akses informasi masyarakat terhadap regulasi baru. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan KUA dan integrasi program edukasi hukum secara menyeluruh perlu dioptimalkan guna mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak secara maksimal.

**Kata Kunci :** Pernikahan Dini, KUA, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Perlindungan Anak, Dispensasi Kawin

### **Abstract**

Early marriage is a serious problem that impacts the social, economic, and psychological aspects of children. The Indonesian government, through Law No. 16 of 2019, has revised the minimum age for marriage for women to 19 years, as a strategic effort to protect children's rights. This study aims to analyze the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in preventing early marriage practices as mandated by the law. The research method used is a normative and empirical juridical approach, with data collection techniques through literature studies and interviews with KUA officers and the community. The results show that the KUA has an important role in the legal education process, administrative verification of the age of prospective brides and grooms, and providing recommendations for marriage dispensations. However, structural obstacles are still found such as weak coordination between institutions and limited public access to information on new regulations. Therefore, strengthening the institutional capacity of the KUA and integrating legal education programs comprehensively need to be optimized to achieve maximum legal protection for children.

**Keyword :** Early Marriage, Religious Affairs Office (KUA), Law No. 16 of 2019, Child Protection, Marriage Dispensation

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata "nikah" diartikan sebagai : (1) suatu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang hidup bersama secara resmi sebagai suami istri; dan (2) sebuah bentuk pernikahan. Dalam Al-Qur'an, istilah ini dipakai untuk seperti berkumpul, dan dapat secara kiasan merujuk kepada hubungan seksual. Secara umumnya, Al-Qur'an memakai istilah "nikah" untuk menggambarkan ikatan legal antara

seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, suatu hubungan tidak bisa dianggap sebagai pernikahan jika tidak ada ikatan hukum atau religius antara pria dan wanita tersebut.<sup>1</sup>

Pernikahan, yang juga dikenal sebagai perkawinan, adalah sebuah kontrak yang secara hukum mengizinkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dan memberikan legalitas pada kedekatan mereka. Ikatan ini dianggap sakral dan membawa hukum, yaitu munculnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.<sup>2</sup> Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Saat ini, ketentuan hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>3</sup>

Saat ini, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu meningkatnya jumlah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan. Dalam menetapkan kebijakan perkawinan, prinsip syariah menekankan bahwa 'menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan', sehingga regulasi usia minimal menikah perlu dipertegas untuk mencegah dampak negatif pernikahan dini terhadap masyarakat.<sup>4</sup>

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari pasangan yang bersangkutan. Selain itu, pencatatan perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa usia minimum untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. Namun, ketentuan tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-undang No. 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974, di mana usia minimum bagi perempuan untuk menikah telah ditingkatkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksud adalah, calon suami dan istri harus matang secara mental dan fisik sebelum memasuki pernikahan, berdasarkan prinsip kedewasaan calon mempelai. Selain itu, terdapat korelasi yang kuat antara kesulitan populasi

---

<sup>1</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1996), h. 191

<sup>2</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), hlm 3.

<sup>3</sup> Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974

<sup>4</sup> Syahida Asia Almuqarramah et al., *Jurnal Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Pernikahan Dini di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

dan pernikahan. Oleh karena itu, ada batasan usia untuk menikah: 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun. Namun demikian, dispensasi atas batas usia tersebut dapat diberikan dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain adanya persetujuan dari kedua orang tua atau wali serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi calon mempelai dan anak yang akan lahir dari perkawinan tersebut. Permohonan dispensasi pernikahan tersebut diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya.<sup>5</sup>

Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan batas usia sebagaimana diatur, maka dimungkinkan untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Permohonan tersebut hanya dapat diajukan oleh orang tua dari calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan kepada pengadilan, dengan ketentuan bahwa terdapat alasan yang sangat mendesak serta disertai dengan bukti yang memadai. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, penyimpangan terhadap batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dispensasi oleh pengadilan atas dasar permohonan dari orang tua calon mempelai, dengan pertimbangan adanya alasan yang kuat dan dukungan bukti yang cukup.

Perubahan batas usia pernikahan merupakan langkah strategis dari pemerintah dalam upaya mencegah berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik perkawinan di usia dini. Dari perspektif kesehatan, pernikahan di bawah umur berisiko tinggi bagi ibu dan anak, seperti kemungkinan keguguran, kelahiran prematur, pendarahan hebat, hingga kematian ibu. Secara psikologis, kondisi ini juga dapat memicu gangguan mental seperti kecemasan, stres berkepanjangan, depresi, bahkan berujung pada perceraian. Dari aspek ekonomi, pernikahan dini sering kali menyebabkan terbentuknya keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah. Hal ini terjadi karena pasangan yang menikah muda umumnya belum menyelesaikan pendidikan, sehingga sulit memperoleh pekerjaan yang layak. Ketidaksiapan dalam hal keuangan ini kerap menjadikan keluarga baru terperangkap dalam kemiskinan, terlebih jika langsung menghadapi kehamilan dan tanggung jawab sebagai orang tua.

---

<sup>5</sup> Mutiara Jati Abdawiyah et. Al., Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur (Jurnal Yustitia Vol 24, 2023) Hlm 61

Di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, terdapat banyak kasus pernikahan anak yang melibatkan perempuan di bawah umur. Banyak faktor, termasuk faktor keuangan, seringkali berkontribusi terhadap pernikahan di bawah umur. Tanpa mempertimbangkan akibat jangka panjang dan dampak merugikannya, banyak orang tua dari keluarga berpenghasilan rendah berpikir bahwa menikahkan putri mereka akan mengurangi beban keuangan keluarga dan mungkin meringankan kesulitan finansialnya.

Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pola pikir masyarakat, pandangan terhadap pernikahan di usia muda mulai bergeser. Saat ini, banyak orang justru menganggap pernikahan dini sebagai sesuatu yang kurang tepat, terutama bagi perempuan, bahkan dianggap bisa merusak masa depan seorang perempuan. Hal ini dinilai dapat menghambat potensi dan kreativitasnya, serta membatasi kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan memperluas wawasan.<sup>6</sup>

Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit memuat prinsip-prinsip fundamental dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Salah satu prinsip utama yang diatur adalah bagi calon mempelai untuk memiliki kesiapan baik secara fisik maupun mental sebelum melangsungkan pernikahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut, ditetapkan bahwa usia minimum untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun, setelah diberlakukannya perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimum tersebut diseragamkan menjadi 19 tahun bagi kedua jenis kelamin. Selain itu, merujuk pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, usia 21 tahun dianggap sebagai usia dewasa dalam konteks perkawinan. Dengan demikian, apabila salah satu calon mempelai belum mencapai usia tersebut, maka diperlukan adanya persetujuan atau izin dari orang tua agar pernikahan dapat dilangsungkan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

Di sisi lain, meskipun Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan batas minimum usia untuk menikah, calon pasangan suami istri yang belum memenuhi ketentuan tersebut tetap dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, apabila mereka bermaksud melangsungkan pernikahan sebelum mencapai usia yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

---

<sup>6</sup> Mohamad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), Cet. Ke-1, h. 25-27

<sup>7</sup> Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kantor Urusan Agama atau KUA memiliki peran yang sangat penting sebagai institusi resmi yang menangani urusan pernikahan di Indonesia. Dalam menjalankan amanat Undang-Undang, KUA berperan aktif dalam mengedukasi serta menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai urgensi menunda pernikahan hingga individu mencapai usia yang lebih dewasa. Dalam peranannya tersebut, KUA menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan pemahaman masyarakat, khususnya dalam mengampanyekan perlindungan hak-hak anak. Selain itu, KUA juga turut memberikan pemahaman tentang berbagai konsekuensi negatif dari praktik pernikahan di usia dini, terutama dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak secara keseluruhan.

Peran KUA dalam menyuarkan masa depan anak sangat penting, terutama dalam konteks implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019. KUA dapat melakukan berbagai kegiatan, seperti penyuluhan, seminar, dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pernikahan dini. Selain itu, KUA juga dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah, untuk menciptakan program-program yang mendukung pencegahan pernikahan dini. Misalnya, KUA dapat bekerja sama dengan sekolah untuk mengadakan program pendidikan seks yang komprehensif, yang tidak hanya membahas aspek biologis, tetapi juga aspek sosial dan emosional dari hubungan.

Dengan demikian, Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peran penting dalam menjamin pemenuhan hak anak, khususnya anak perempuan, untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman serta kondusif. Melalui peran tersebut, diharapkan dapat terwujud generasi yang lebih sehat, berpendidikan, dan memiliki prospek masa depan yang lebih baik, sejalan dengan tujuan yang mengedepankan perlindungan hak anak dan pemberdayaan perempuan. Sebagai institusi yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, KUA berada pada posisi strategis untuk mendorong transformasi sosial dan budaya guna menekan angka pernikahan dini serta meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut penulis mengadakan penelitian terhadap Peran KUA Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Berdasarkan Undang-undang Perkawinan

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menitikberatkan pada studi dokumen dan literatur hukum, dengan menggunakan pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pernikahan dini, hak anak, serta peran lembaga keagamaan seperti KUA dalam perlindungan anak. Data yang digunakan meliputi data primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, serta data sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber akademik lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengkaji dan menginterpretasikan bahan hukum secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Peran KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini**

Negara menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak-hak anak, terutama terkait dengan penetapan usia minimum untuk menikah, melalui Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Dalam peraturan ini, usia minimum untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan ditetapkan menjadi 19 tahun, yang merupakan perubahan dari ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur, yang dapat memberikan dampak negatif terhadap masa depan anak, kehidupan sosial, pendidikan, dan kesehatan mereka. Dalam pelaksanaannya, peran KUA tidak hanya terbatas pada pencatatan pernikahan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta mengawasi praktik pernikahan dini yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Tugas utama KUA adalah sebagai lembaga yang mencatat pernikahan bagi umat Islam. KUA bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pernikahan yang didaftarkan memenuhi syarat usia minimum yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Kecuali jika calon pengantin telah memperoleh izin dari pengadilan agama, KUA wajib menolak permohonan pencatatan pernikahan jika pasangan berusia di bawah 19 tahun. KUA berperan penting dalam proses penyaringan administratif untuk mencegah pernikahan di bawah umur yang tidak sah.

KUA tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memiliki mandat untuk melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada pasangan yang akan menikah. Dalam konteks mencegah perkawinan usia anak, penyuluhan ini berperan

penting untuk memberikan pemahaman tentang dampak negatif dari pernikahan dini. Edukasi yang diberikan mencakup:

- 1) Kesehatan Reproduksi : Risiko kehamilan pada usia dini yang dapat membahayakan ibu dan anak.
- 2) Pendidikan : Perkawinan dini sering kali menyebabkan putus sekolah.
- 3) Ekonomi dan Sosial : Anak-anak yang menikah dini cenderung belum siap secara ekonomi dan emosional sehingga rawan menghadapi masalah rumah tangga.

Melalui penyuluhan yang intensif, KUA membantu membentuk pola pikir masyarakat agar lebih bijak dalam mempersiapkan pernikahan, serta mendorong penundaan usia menikah demi kematangan fisik dan psikologis.

Salah satu program yang dijalankan oleh KUA adalah Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin. Dalam bimbingan ini, pasangan calon suami-istri dibekali dengan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, cara membangun komunikasi yang efektif, serta pentingnya perencanaan keluarga.

Pembinaan ini bertujuan agar keluarga yang terbentuk dapat menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta mampu memberikan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Dengan demikian, KUA berperan strategis dalam mencegah terjadinya pernikahan ulang usia dini akibat gagalnya rumah tangga muda.

Pencegahan pernikahan usia anak bukan hanya menjadi tanggung jawab KUA, melainkan merupakan isu multisektoral. Untuk itu, KUA dituntut menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, antara lain:

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) : Dalam menjalankan program pencegahan perkawinan anak dan edukasi gender.
- 2) Dinas Pendidikan : Dalam memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah.
- 3) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) : Yang fokus pada isu-isu perlindungan anak.
- 4) Tokoh agama dan tokoh masyarakat : Sebagai figur yang berpengaruh di lingkungan sosial untuk ikut menyuarakan pentingnya batas usia pernikahan.

Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dan keberlanjutan dalam upaya pencegahan perkawinan dini, baik dari sisi kebijakan maupun implementasi di lapangan.

KUA juga memiliki peran pengawasan terhadap praktik-praktik pernikahan di masyarakat, khususnya yang menyangkut pelanggaran batas usia perkawinan. Bila KUA menemukan upaya untuk menyalahi ketentuan hukum (misalnya dengan memalsukan

dokumen usia atau menikah siri), maka KUA wajib melaporkan temuan tersebut kepada aparat atau instansi yang berwenang.

Tindakan ini penting untuk menegakkan aturan hukum serta memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. KUA berperan sebagai penjaga integritas pernikahan yang legal dan sah secara hukum dan agama.

Seluruh upaya KUA dalam mengimplementasikan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 pada akhirnya bertujuan untuk :

- 1) Melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang sebaik mungkin, bebas dari kewajiban pernikahan usia muda.
- 2) Mencegah dampak buruk dari pernikahan anak, termasuk kemiskinan struktural, kekerasan dalam rumah tangga, dan kematian ibu saat melahirkan. Hal ini penting karena korban kekerasan dalam rumah tangga terutama adalah perempuan, dan kekerasan fisik, psikologis, dan seksual serta penelantaran merupakan hal yang lumrah dalam masyarakat saat ini.<sup>8</sup>
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan menghasilkan populasi muda yang memiliki kesempatan pendidikan yang memadai dan kesehatan fisik dan mental yang baik.
- 4) Mengidentifikasi keluarga-keluarga yang baik yang dapat membesarkan anak-anak mereka secara efektif dan membantu menciptakan komunitas yang berkembang.

KUA memiliki peran yang sangat penting dan tanggung jawab besar dalam mencegah pernikahan dini dengan menerapkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Melalui fungsi-fungsi seperti pencatatan, edukasi, pembinaan, kolaborasi, dan pengawasan, KUA dapat berkontribusi sebagai pilar utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menikah pada usia yang tepat secara fisik dan psikologis.

Dengan menjalankan peran ini secara konsisten dan profesional, KUA turut serta dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan berkualitas yang merupakan sebuah kontribusi nyata dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.

## **2. Tantangan dan Kendala KUA dalam Menjalankan Pencegahan Pernikahan Dini**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi landasan yuridis yang penting dalam upaya menurunkan angka pernikahan pada usia anak. Penegasan batas usia minimum untuk

---

<sup>8</sup> Diding Rahmat, Analisis Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga, (Journal of Multidisciplinary Studies, 2018) Hlm 40

menikah, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun demikian, implementasi kebijakan ini di tingkat lapangan, khususnya oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai instansi pelaksana utama, masih menghadapi sejumlah kendala. Berbagai tantangan tersebut tidak hanya bersumber dari permasalahan internal dalam kelembagaan KUA, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dinamika sosial, kondisi ekonomi, serta nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

### **1) Kendala Internal : Keterbatasan dari Dalam Lembaga KUA**

#### **a) Keterbatasan Tenaga Penyuluh**

Salah satu tantangan utama yang dihadapi KUA adalah minimnya jumlah tenaga penyuluh yang memiliki kompetensi dalam memberikan edukasi tentang pencegahan pernikahan dini. Di banyak wilayah, jumlah penyuluh pernikahan dan keluarga sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah calon pengantin yang harus dilayani. Selain jumlah yang tidak seimbang, sebagian penyuluh juga belum memiliki pelatihan atau pemahaman yang mendalam mengenai pendekatan edukatif yang tepat, termasuk pendekatan berbasis gender dan hak anak.

#### **b) Fasilitas dan Sarana yang Tidak Memadai**

KUA di beberapa daerah mengalami keterbatasan fasilitas fisik dan media edukatif. Ketiadaan ruang khusus untuk penyuluhan, minimnya alat bantu presentasi, serta tidak adanya modul yang standar menjadi hambatan dalam menyelenggarakan program bimbingan secara efektif. Hal ini menyebabkan materi yang disampaikan kepada masyarakat kurang optimal dan kurang menarik, khususnya untuk anak-anak muda yang seharusnya menjadi fokus utama.

#### **c) Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga**

Efektivitas pencegahan pernikahan usia anak juga sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Namun, kenyataannya, banyak KUA belum membangun koordinasi yang kuat dengan sekolah, puskesmas, dinas terkait, dan organisasi masyarakat. Akibatnya, upaya yang dilakukan berjalan parsial dan tidak berkelanjutan. Padahal, pencegahan perkawinan dini membutuhkan pendekatan holistik yang terintegrasi antar lembaga.

### **2) Kendala Eksternal : Tantangan Sosial Budaya dan Ekonomi**

#### **a) Tradisi Budaya dan Adat Istiadat**

Di beberapa wilayah di Indonesia, tradisi atau norma adat masih mendukung praktik pernikahan usia anak. Perjodohan sejak kecil, pernikahan sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah, atau kepercayaan bahwa menikah dini menjaga kehormatan keluarga masih lazim ditemukan. Dalam konteks budaya ini, upaya KUA untuk menolak atau mencegah pernikahan dini kerap dianggap sebagai bentuk intervensi yang bertentangan dengan nilai lokal, sehingga memunculkan resistensi dari masyarakat.

**b) Faktor Kemiskinan**

Kemiskinan menjadi faktor pendorong utama terjadinya pernikahan usia anak. Dalam situasi ekonomi yang sulit, banyak keluarga melihat pernikahan sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban ekonomi, terutama terhadap anak perempuan. Dalam kondisi ini, KUA seringkali berada dalam posisi sulit, karena walaupun secara hukum mereka harus menolak pernikahan di bawah umur, tekanan dari keluarga dan masyarakat sangat kuat.

**c) Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Undang-undang No. 16 Tahun 2019**

Sebagian besar masyarakat, khususnya di pedesaan atau daerah terpencil, belum mengetahui adanya perubahan batas usia pernikahan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Bahkan, jika mereka mengetahuinya, mereka tidak memahami alasan perubahan tersebut. Ketiadaan informasi yang cukup dan rendahnya literasi hukum menjadikan masyarakat tidak memiliki kesadaran kritis akan dampak negatif pernikahan dini. KUA seringkali menjadi satu-satunya sumber informasi, namun perannya terbatas oleh waktu dan sarana.

**d) Pergaulan Bebas dan Kehamilan di Luar Nikah**

Fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah. Dalam situasi tersebut, banyak keluarga memutuskan untuk segera menikahkan anak-anak mereka sebagai upaya untuk menutupi rasa malu dan mempertahankan reputasi keluarga. Keputusan semacam ini seringkali diambil secara mendadak, sehingga mengakibatkan terbatasnya ruang bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan fungsi edukatif dan preventif. Dalam konteks ini, pernikahan dipandang sebagai langkah darurat, dan peran KUA pun tereduksi hanya sebagai lembaga

administratif yang mencatat pernikahan, tanpa keterlibatan berarti dalam proses pembinaan pranikah.

Menerapkan strategi yang tepat diperlukan untuk mengatasi berbagai kesulitan dan hambatan yang dihadapi KUA ketika menjalankan tanggung jawab mereka untuk mencegah pernikahan dini sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Pendekatan strategis harus dilihat sebagai landasan upaya untuk menegakkan hak-hak anak dan membangun keluarga yang sehat dan berkualitas, bukan sebagai tambahan dari program kerja KUA. Dalam konteks ini, terdapat lima strategi kunci yang dapat diterapkan guna mengoptimalkan peran KUA dalam menekan angka pernikahan pada usia anak :

- 1) Pertama, langkah strategis yang krusial adalah penguatan kegiatan penyuluhan terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Masih banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui adanya revisi batas usia minimal untuk menikah, yang kini ditetapkan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Di sejumlah daerah, pemahaman terhadap latar belakang legislasi tersebut serta pentingnya menunda usia pernikahan masih tergolong rendah. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) perlu meningkatkan intensitas penyuluhan secara menyeluruh, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai instrumen kampanye yang efektif, khususnya untuk menjangkau kalangan muda. KUA dapat menyebarkan materi informatif seperti video pendek, infografis, maupun testimoni dari individu yang pernah mengalami pernikahan pada usia dini, sebagai upaya membangun kesadaran publik. Penggunaan media lokal juga penting untuk menyampaikan pesan dengan pendekatan yang selaras dengan nilai-nilai serta budaya masyarakat setempat, agar lebih mudah diterima. Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat diperlukan dalam proses ini, mengingat posisi mereka yang memiliki otoritas moral serta pengaruh signifikan terhadap pandangan dan sikap masyarakat terhadap isu-isu sosial. Melalui strategi komunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik demografis setempat, diharapkan kampanye ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga mampu mengubah persepsi dan pola pikir masyarakat mengenai praktik pernikahan di usia anak.
- 2) Kedua, meningkatkan keterampilan dan kapasitas para penyuluh di KUA menjadi hal yang krusial dalam mendukung efektivitas program edukasi serta pembinaan keluarga. Penyuluh agama yang memiliki kompetensi tidak hanya bertugas menyampaikan informasi secara sepihak, tetapi juga mampu membangun dialog yang interaktif serta

menyadarkan masyarakat secara mendalam. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelatihan yang rutin dan sistematis sangat diperlukan. Materi dalam pelatihan tersebut harus mencakup berbagai aspek penting, seperti regulasi hukum mengenai pernikahan usia anak, tahapan psikologis perkembangan anak, risiko kesehatan akibat pernikahan dini, hingga pendekatan penyuluhan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Di samping itu, kemampuan dalam memberikan konseling juga menjadi hal penting agar penyuluh dapat menangani kasus-kasus khusus dengan lebih empatik dan profesional. Dengan pembekalan tersebut, penyuluh akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama ketika berhadapan dengan budaya masyarakat yang masih mempertahankan pandangan tradisional terhadap pernikahan. Penyuluh yang terlatih akan mampu menjadi motor penggerak perubahan, yang menanamkan pentingnya perencanaan keluarga, kesiapan mental dalam memasuki pernikahan, serta urgensi pendidikan dan kemandirian ekonomi sebelum membentuk rumah tangga.

- 3) Ketiga, Membangun kolaborasi antarinstansi menjadi salah satu strategi penting dalam menghadapi tantangan eksternal yang rumit. Upaya mencegah pernikahan usia dini tidak bisa dibebankan hanya kepada KUA, tetapi memerlukan keterlibatan berbagai pihak lintas sektor. KUA perlu menjalin sinergi dengan instansi seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh-tokoh masyarakat. Misalnya, KUA dapat menggalang kegiatan edukasi bersama yang menyasar pelajar dengan menggandeng Dinas Pendidikan dan DP3A, atau menjalin kerja sama dengan Puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan reproduksi remaja. Organisasi masyarakat seperti LSM yang memiliki koneksi kuat dengan masyarakat akar rumput juga bisa menjadi mitra strategis dalam menjangkau kelompok yang rentan. Dengan koordinasi yang kuat, tindakan terhadap kasus pernikahan usia anak dapat dilakukan secara lebih cepat dan menyeluruh—dari upaya pencegahan, penanganan, hingga proses pemulihan bagi korban.
- 4) Keempat, Pemberdayaan ekonomi terhadap keluarga rentan merupakan strategi jangka panjang yang efektif dalam menekan angka pernikahan usia anak yang dipicu oleh faktor ekonomi. Banyak kasus menunjukkan bahwa pernikahan dini dilakukan dengan harapan dapat mengurangi beban finansial keluarga, atau karena pandangan bahwa pernikahan adalah jalan keluar dari ketidakpastian masa depan anak. Dalam hal ini, KUA dapat berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk merancang program

pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan kerja bagi remaja dan orang tua, pemberian modal usaha mikro, serta peningkatan akses terhadap program perlindungan sosial dari pemerintah. Dengan meningkatnya kapasitas ekonomi keluarga, tekanan untuk menikahkan anak di usia muda akan berkurang. Lebih jauh lagi, strategi pemberdayaan ini dapat diperkuat melalui pelatihan manajemen keuangan keluarga serta edukasi kewirausahaan, guna membentuk perencanaan masa depan yang lebih matang dan berkelanjutan demi kesejahteraan anak-anak.

- 5) Kelima, Pendidikan seksualitas yang menyeluruh merupakan elemen penting dalam upaya pencegahan jangka panjang terhadap pernikahan usia dini. Minimnya pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan dampak dari hubungan seksual di luar pernikahan sering kali menjerumuskan mereka ke dalam kondisi yang berakhir pada kehamilan tidak direncanakan dan pernikahan di usia muda. Untuk itu, pendidikan mengenai seksualitas perlu disampaikan secara terstruktur, tidak hanya melalui institusi pendidikan formal, tetapi juga melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh KUA di tengah masyarakat. Materi pendidikan ini tidak hanya berfokus pada aspek biologis atau anatomi tubuh, melainkan juga mencakup nilai-nilai etika, tanggung jawab pribadi, moralitas, serta kesiapan emosional dan mental. Isi pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat usia dan kearifan lokal agar mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini, KUA dapat berperan sebagai penggerak untuk mendorong sekolah-sekolah Islam dan lembaga pendidikan non-formal agar memasukkan pendidikan seksualitas sebagai bagian dari kurikulum atau program pembinaan remaja. Dengan meningkatnya pemahaman para remaja terhadap risiko dan dampak dari perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab, diharapkan mereka mampu mengambil keputusan yang lebih bijak dan sadar mengenai arah masa depan mereka.

Secara keseluruhan, kelima strategi ini jika diterapkan secara terpadu dan konsisten akan memperkuat peran KUA dalam mencegah pernikahan dini di tengah masyarakat. Setiap strategi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan mendukung. Peningkatan sosialisasi akan memperluas pemahaman masyarakat, sementara pelatihan penyuluh akan memastikan kualitas penyampaian informasi yang efektif. Kerja sama lintas sektor akan memperkuat jangkauan dan intervensi, sementara pemberdayaan ekonomi dan pendidikan seksualitas memberikan fondasi jangka panjang bagi perubahan sosial yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, diharapkan KUA tidak hanya menjadi

pencatat pernikahan, tetapi juga agen perubahan yang aktif melindungi anak-anak Indonesia dari praktik pernikahan dini, demi masa depan yang lebih sehat, berdaya, dan berkualitas.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Peran KUA terkait Pencegahan Pernikahan Dini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peranan strategis dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam upaya pencegahan pernikahan pada usia dini. Sebagai institusi keagamaan yang beroperasi pada tingkat kecamatan, KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif, seperti pencatatan pernikahan dan pengelolaan dokumen resmi, tetapi juga berperan sebagai fasilitator edukatif dan preventif. Dalam menjalankan perannya tersebut, KUA secara proaktif menyelenggarakan kegiatan penyuluhan serta mengedukasi masyarakat mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan, sekaligus menyampaikan berbagai risiko yang dapat timbul dari praktik pernikahan anak.

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) direalisasikan melalui sejumlah kegiatan strategis, seperti penyuluhan pranikah, pemberian edukasi kepada calon pasangan suami istri, serta diseminasi informasi mengenai batas usia minimal untuk menikah. Seluruh upaya tersebut ditujukan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapan emosional, fisik, dan sosial dalam membentuk keluarga yang harmonis. Penetapan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, masing-masing 19 tahun, merupakan bagian dari upaya perlindungan hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan tahapan usia dan kematangan mereka.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, KUA masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan fungsinya. Hambatan tersebut antara lain berasal dari faktor budaya, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tekanan kondisi ekonomi, serta anggapan umum bahwa pernikahan merupakan jalan keluar dari berbagai permasalahan sosial. Pandangan semacam ini seringkali menghambat efektivitas program pencegahan pernikahan usia dini. Di samping itu, semakin banyaknya permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama menunjukkan bahwa pemahaman dan pelaksanaan Undang-undang belum sepenuhnya menyatu dalam kehidupan masyarakat dan belum dijalankan secara menyeluruh.

Meskipun demikian, KUA telah berupaya menjalin kemitraan dengan berbagai elemen, seperti Pengadilan Agama, institusi pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, serta organisasi

sosial kemasyarakatan. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk memperluas cakupan penyuluhan serta memperkuat pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk kerja sama ini memiliki peran penting dalam membangun kesadaran bersama di tengah masyarakat akan urgensi perlindungan anak melalui penetapan usia perkawinan yang sesuai dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran KUA dalam menyuarkan masa depan anak melalui implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sangat signifikan. Upaya yang telah dilakukan KUA secara nyata menunjukkan kontribusinya dalam membentuk generasi muda yang lebih sehat, berpendidikan, dan siap membangun keluarga yang berkualitas di masa depan.

## **E. SARAN**

Sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait :

### **1) Bagi KUA :**

Sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, KUA perlu terus meningkatkan peranannya dalam aspek edukatif dan pencegahan. Penyuluhan mengenai dampak negatif pernikahan usia dini serta pentingnya kesiapan fisik dan mental dalam membina rumah tangga sebaiknya dilakukan secara rutin, tidak hanya terbatas pada kegiatan bimbingan pranikah. Selain itu, KUA juga dianjurkan untuk memanfaatkan platform media sosial, forum keagamaan, maupun acara kemasyarakatan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan tentang hukum serta nilai-nilai yang mendukung perlindungan terhadap anak.

### **2) Bagi Pemerintah dan Kementerian Agama :**

Pemerintah perlu merumuskan kebijakan turunan yang bersifat lebih teknis dan aplikatif dari Undang-undang No. 16 Tahun 2019, termasuk di dalamnya pedoman pelaksanaan terkait pemberian dispensasi nikah serta mekanisme pengawasan terhadap praktik pernikahan usia dini. Selain itu, Kementerian Agama disarankan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan KUA melalui program pelatihan dan pengembangan kompetensi. Langkah ini penting agar para pegawai KUA mampu berperan sebagai agen perubahan sosial yang adaptif, profesional, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

**3) Bagi Masyarakat dan Lembaga Pendidikan :**

Masyarakat, khususnya para orang tua dan tokoh adat, diharapkan dapat lebih menerima perubahan yang terjadi dalam norma hukum dan sosial mengenai batas usia perkawinan. Lembaga pendidikan seperti sekolah dasar dan menengah memegang peranan penting dalam menyampaikan materi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, perkembangan psikologis remaja, serta perencanaan kehidupan masa depan. Oleh karena itu, kerja sama antara KUA dan pihak sekolah perlu ditingkatkan melalui kegiatan edukatif yang melibatkan siswa, tenaga pendidik, serta wali murid secara langsung.

**4) Bagi Peneliti dan Akademisi :**

Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pemerintah efektif dalam menekan praktik pernikahan anak, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kejadian pernikahan dini yang cukup tinggi. Kajian ini sebaiknya menggunakan pendekatan lintas disiplin, yang menggabungkan perspektif hukum, sosial, dan psikologi, guna menghasilkan solusi yang lebih menyeluruh dan aplikatif. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga keagamaan, institusi pendidikan, serta masyarakat luas menjadi kunci utama. Harapannya, Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum yang bersifat formal, tetapi juga mampu berperan secara nyata dalam melindungi hak-hak anak dan memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial di masyarakat Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adhim, Mohamad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Almuqarramah, Syahida Asia, dkk. "Analisis Hukum Islam terhadap Fenomena Pernikahan Dini di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Rahmat, Diding. "Analisis Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga." *Journal of Multidisciplinary Studies*, 2018.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Abdawiyah, Mutiara Jati, dkk. "Analisis terhadap Penetapan Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur." *Jurnal Yustitia*, Vol. 24, 2023.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*